

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PADA
MARKETPLACE SHOPEE MENURUT
ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH:

**NAHRI AL BARADI
NIM. 19 4020 0002**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PADA
MARKETPLACE SHOPEE MENURUT
ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH:

**NAHRI AL BARADI
NIM. 19 4020 0002**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA
MARKETPLACE SHOPEE MENURUT
ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH:

NAHRI AL BARADI
NIM. 19 4020 0002

Pembimbing I

*Acc disidangkan
18/12-2023*

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.
NIP. 198303172018012001

Pembimbing II

*Acc skripsi
10/11 2023*

Idris Saleh, S.E.I., M. E.
NIP. 199310092020121007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Skripsi
a.n. **Nahri Al Baradi**

Padangsidempuan, 01 September 2023

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini a.n **Nahri Al Baradi** yang berjudul "**Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaraatuh

PEMBIMBING I



Hammi Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

PEMBIMBING II



Idris Saleh, S.E.I., M. E.
NIP. 199310092020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahri Al Baradi
NIM : 19 402 00002
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Menurut Etika Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Desember 2023
Saya yang Menyatakan,



Nahri Al Baradi
NIM. 19 402 00002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahri Al Baradi
Nim : 19 402 00002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Menurut Etika Bisnis Islam ”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 01 September 2023

Saya yang Menyatakan,



Nahri Al Baradi
NIM. 19 402 00002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nahri Al Baradi
NIM : 19 402 00002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Menurut Etika Bisnis Islam

Ketua

**Dr. Rukiah, M.Si
NIDN. 2024037601**

Sekretaris

**Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 20050558902**

Anggota

**Dr. Rukiah, M.Si
NIDN. 2024037601**

**Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 20050558902**

**Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301**

**Zulhika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Desember 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 77,5(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,61
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace*
Shopee Menurut Etika Bisnis
NAMA : Nahri Al Baradi
NIM : 19 402 00002

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 26 Desember 2023
Dekan


Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nahri Al Baradi
Nim : 19 4020 0002
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Menurut Etika Bisnis Islam

Banyaknya kejadian ketidak sesuaian barang yang dipesan dengan yang dikirim pada transaksi *online shop* dikalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan tentang *online shop*, bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan, dan konsep *online shop* dipandang dari fiqih. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pengertian jual beli *online shop*, hukum jual beli *online shop* menurut syariat Islam, perkembangan jual beli *online shop*, pelaksanaan jual beli *online shop*, pengertian jual beli *salam* (pesanan), dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan tentang transaksi *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, menghemat waktu, tenaga, dapat dilakukan menggunakan *smartphone*. Sedangkan sisi negatif yaitu berbelanja *online*, tidak dapat mencoba barang secara langsung, dikenakan biaya pengiriman, adanya jeda waktu pengiriman, dan maraknya penipuan. Adapun bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dapat dilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti *facebook*, *instagram*, *whatshap* dan toko *online* seperti *shopee*, *lazada*, *tokopedia*, dengan menggunakan jenis transaksi pesanan (akad *salam*). Konsep *online shop* dipandang dari fiqih yaitu transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: *As-Salam*, Jual beli, *Online Shop*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Peneliti berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terbatas yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian ini Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace Shopee* Menurut Etika Bisnis Islam . Selain itu, shalawat dan salam selalu diberi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut diteladani dan kepribadiannya diharapkan memberi manfaat di akhir zaman.

Peneliti kesulitan menyelesaikan skripsi ini karena ilmunya terbatas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, peneliti dengan rasa syukur dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu peneliti menyelesaikannya, yaitu:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., WakilRektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd., sebagai pembimbing I dan Bapak Idris Saleh, S.E.I., M.E., sebagai pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Terutama kepada keluarga tercinta saya, Ayahanda Darwis dan Ibunda Harmalaila, dan seluruh anggota keluarga yang telah memberi inspirasi kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar hingga kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik untuk usaha mulia peneliti ini. Akhir kata, peneliti berterima kasih kepada Allah SWT karena telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna; oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan karya tersebut.

Padangsidempuan, 01 September 2023
Peneliti,

Nahri Al Baradi
NIM.1940200

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_ain	ء	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkapb ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTan da	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatau ya		a dangarisatas
.....ى	Kasrahanya	-	I dangaris di Bawah
.....و	ḍommah danwau		u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II PEMBAHASAN.....	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Jual Beli.....	9
a. Pengertian Jual Beli.....	9
b. Dasar Hukum Jual Beli	10
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
d. Jenis-jenis Jual Beli Dalam Islam	14
e. Jual Beli Yang Dilarang.....	15
2. <i>E-commerce</i>	16
a. Pengertian <i>E-commerce</i>	16

b. Konsep Dasar Jual Beli Online	21
c. Subjek dan Objek Jual Beli Online	22
3. Etika Bisnis Islam.....	23
a. Pengertian Etika Bisnis Islam	23
b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	24
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Deskripsi Data Penelitian	44
C. Pengolahan dan Analisis Data	45
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
E. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Deskripsi Responden Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengguna *Markertplace* Shopee di Indonesia Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup di bumi tidak dapat di dapatkan sendiri melainkan perlu bantuan orang lain, oleh karena itu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan bergantung kepada sesama manusia lainnya. Salah satu bentuk kerja sama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bermuamalah atau jual beli.¹

Kegiatan jual beli umumnya dilakukan dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli disuatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan jaringan internet yaitu jual beli *online*. Ekonomi Islam memandang bahwa mencari keuntungan adalah hal yang wajar, yang dapat menimbulkan semangat inovasi dan persaingan.²

Islam sangat menjunjung tinggi nilai dari setiap usaha, baik usaha mandiri (wirausahawan) maupun bekerja untuk orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, dan kata kuncinya adalah berkah.³ Orientasi berkah hanya dapat dicapai dengan dua syarat, yaitu niat yang tulus dan cara melakukannya yang

¹Nashruddin Baidan, *Ekonomi Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.

²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* , (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 147

³Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 198.

sesuai dengan tuntutan syariat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Namun disisi lain ada batasan yang harus ditinggalkan oleh manusia karena mengandung unsur mudharat sehingga diharamkan jika dilakukan. Bisnis yang dibolehkan dalam Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan halal dan berkah.¹

Konteks terpenting bagi pelaku ekonomi untuk berperilaku *etis* karena kesuksesan tertinggi yang akan diperoleh seorang muslim adalah *falah*. *Falah* akan didapat apabila setiap muslim mengintegrasikan etika Islam dengan setiap perilaku ekonominya. Etika bisnis Islam itu diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi sejumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dengan cara memperoleh dan mendayagunakan aturan halal dan haram.

Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam harus menggunakan lima prinsip yakni, Prinsip Kesatuan (*Tauhid*), Prinsip Keseimbangan (*Al-, Adlwa Al-Ihsan*), Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*), Prinsip Pertanggung Jawab (*Fardh*) dan Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.² Adapun pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.

Kegiatan bisnis yang banyak dilakukan dan semakin berkembang pada masa sekarang yaitu jual beli *online*. Jual beli pada mulanya akan terjadi jika

¹Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 195

² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Preseptif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 198.

penjual dan pembeli bertemu secara langsung kemudian melakukan transaksi jual beli. Namun pada masa sekarang jual beli dapat dilakukan tanpa mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, transaksi ini penggunaan internet sebagai media untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi.¹


Menurut Paulus bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang di harapkan. Kepuasan konsumen akan diperoleh jika kinerja suatu produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen dan konsumen merasa tidak puas jika kinerja suatu produk kurang dari yang diharapkan konsumen.²

Pentingnya memahami perilaku konsumen juga tidak terlepas dari fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang menggunakan *marketplace shopee* untuk berbelanja secara *online* meskipun penggunaan teknologi informasi dan penggunaan *smartphone* terus meningkat seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut:

¹ Mohammad Suyudi, 2021. Jual beli online dengan system dropship menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia. Jurnal Indonesia social teknologi, Vol.02 No.03

² Paulus Lilik Kristiano, Psikologi Pemasaran Integrasi Ilmu Psikologi Dalam Kegiatan Pemasaran, (Yogjaarta: CAPS, 2011), h. 31

Gambar 1.1 Data Pengguna *Markertplace* Shopee di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Databoks

Berdasarkan Gambar 1.1., menurut data Similar Web, 5 situs *e-commerce* kategori *marketplace* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia pada kuartal II 2023 adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak³. Adapun dari 5 situs tersebut, yang meraih pertumbuhan kunjungan hanya Shopee dan Blibli. Sepanjang kuartal II 2023 situs Shopee meraih rata-rata 166,9 juta kunjungan per bulan, naik 5,7% dibanding kuartal sebelumnya (*quarter-on-quarter/qoq*). Dalam periode sama, rata-rata kunjungan ke situs Blibli naik 6,6% (*qoq*), sedangkan Tokopedia turun 8,4% (*qoq*), Lazada turun 10,5% (*qoq*), dan Bukalapak turun 13,8% (*qoq*) dengan rincian seperti terlihat pada grafik. Kendati ada penurunan kunjungan ke beberapa situs, Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (*idEA*) optimistis bahwa transaksi belanja *online* secara umum akan tumbuh tahun ini.⁴

³ Deery A. S. 2020. Jual beli online menurut Hukum islam. *Al-Sharf jurnal ekonomi islam*, vol.01, No.02

⁴ Morissan, *Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.

Banyak orang yang ingin berbisnis dengan berjualan *online*. Ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama, dan ada pula yang menjadikannya sebagai usaha sampingan untuk mengisi waktu luang, mulai dari karyawan, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa. Termasuk mahasiswa dari UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Padangsidempuan dalam beberapa waktu terakhir aktif menggunakan jaringan internet. Mahasiswa mengikuti mode berbelanja baru melalui jaringan internet yang disebut dengan *online shop*. Mereka cenderung memiliki ketertarikan dengan produk-produk *online shop* dikarenakan belanja *online* memiliki manfaat tersendiri bagi konsumennya yaitu hemat, baik hemat waktu, biaya, maupun tenaga, serta terjamin kualitas barangnya.⁵

Pada kenyataannya tidak semua mahasiswa merasakan bahwa jual beli *online shop* memiliki manfaat hemat waktu maupun biaya serta terjamin kualitas barangnya. Seperti hasil wawancara peneliti kepada mahasiswa Budy Ardiansyah yang tertipu dengan pembelian produk celana pada salah satu toko *online shop*, dimana celana yang dipesan tidak sesuai warna dengan apa yang diharapkan.⁶Berbeda pula dengan yang dialami oleh saudari Ahmad Rozy mengatakan bahwa “saya pernah belanja *online*, membeli produk sepatu dengan size 40 tetapi sepatu yang diterima yaitu size 39.”⁷

⁵ Noor Fatmawati, *Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya Online Shop*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol.29, No.1, Juni 2020, hlm. 4.

⁶ Budy Ardiansyah, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Padang Sidempuan Sabtu, 9 September 2023, pukul 10.00 WIB.

⁷Ahmad Rozy, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Padang Sidempuan Sabtu, 9 September 2023, pukul 11.00 WIB.

Fenomena yang terjadi saat ini yakni jual beli pesanan secara online, sering kali dijumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran produk tersebut. Namun kondisi demikian tidak melunturkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk berbelanja di *online shop*.

Dengan pesatnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli *online* diantaranya seperti penipuan terhadap kualitas barang yang dijual. Hal ini dikarenakan pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat gambar yang ditampilkan dari barang yang akan dijual. Masalah kedua yaitu penipuan terhadap ketidak sesuaian barang yang ditampilkan pada menu penjualan dengan barang yang telah sampai kepada tangan pembeli.⁸ Jual beli secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan barang tersebut sewaktu transaksi, sedangkan jual beli *online* tidak seperti itu.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace Shopee* Menurut Etika Bisnis Islam**”.

⁸ Gama Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 21–34.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar peneliti ini terfokus pada masalah yang dikaji yaitu peneliti hanya membahas tentang Analisis transaksi *Online Shop* Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah memberikan penjelasan tentang pengertian istilah yang terdapat pada judul. Pengertian dan peristilahan bertujuan untuk menghindari kerancuan yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda-beda, dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan istilah sebagai berikut.

1. Pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.⁹
2. Jual Beli *Online* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual beli
3. Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang seharusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika bisnis Islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan maslahat bukan mafsadat (kerusakan). Betapa banyak aktivitas bisnis yang dilakukan secara tidak beretika akhirnya mendatangkan

⁹Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online* (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/transaksi>. Akses pada tanggal (29 April 2021)

kerugian.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk dibahas dan dikaji secara mendalam yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan tentang online shop?
2. Bagaimana bentuk praktek online shop pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan?
3. Bagaimana konsep online shop dipandang dari fiqih?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan tentang *online shop*.
2. Untuk mengetahui bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui *online shop* dipandang dari fiqih.

F. Kegunaan Penelitian

Setelah menjelaskan tujuan penulisan Proposal ini, peneliti mengungkapkan beberapa kegunaan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi islam, terutama dalam aktivitas jual beli secara online.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

¹⁰ Jubaedi, dkk, "Implementasi Etika Bisnis Islam", Jurnal Ekonomi Islam Volume. 9, no. 2 (2018): 152-153.

pelajar sebagai bahan bacaan dan merupakan informasi dalam pemahaman review aspek ekonomi islam yang berkaitan dengan kegiatan jual beli langsung atau jual beli yang melalui internet

3. Menambah pengetahuan bagi masyarakat luas sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kesepakatan jua beli serta apa saja rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam baik jual beli secara offline atau jual beli secara online.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Adapun pengertian Jual beli secara etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan

¹Jual beli (D.f 1) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (online), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, pada 01 Mei 2021.

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dalil Al-quran adalah Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³

² Darwis Harahap dkk, Fiqh Muamalah 1 (Medan:CV. Merdeka Kreasi Group:2021), hlm.

³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, ed.oleh Tim Sigma Media Inovasi 1 ed. (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014) hlm. 46

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.⁴Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan.⁵

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keduanya jelas berbeda, karena jual beli menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sementara riba merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah melakukan transaksi riba kemudian ia berhenti dan tidak mengulangnya lagi, maka apa yang telah diperoleh dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya. Riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun surah Al Baqarah ayat 275 boleh tidak dikembalikan. Namun, apabila transaksi riba diulangi kembali setelah peringatan Allah datang, niscaya mereka menjadi penghuni neraka. Pelaku riba akan kekal di dalamnya.

Jual-beli haruslah dengan cara yang *mabrur* yakni jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah

⁴Zainuddin, "Tafsir Al-Quran Tentang Jual Beli", Vol.17, No.2, (2020). Hal:208-233

⁵Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, hlm. 65.

penyembunyian barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna *khianat* dan itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil *ijma'*, adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis di atas.⁶

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Penjual (*Bai''*) adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.
- b. Pembeli (*Mustari*) adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

⁶ Mardni, "Fiqh Ekonomi Syariah", Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hlm. 103

- c. *Ijab* dan *qabul* (*Shigat*); *Ijab* dari segi bahasa berarti “Pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “Penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.⁷
- d. Benda atau barang (*Ma'qud 'Alaih*); Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang *akad*, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya *akad*, *akad* tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah *akad* tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, *akad* tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, *akad* tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁸

⁷ Darwis Harahap dkk, *Fiqh Muamalah 1* (Medan:CV. Merdeka Kreasi Group:2021), hlm. 31

⁸ Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *Baabu Al-Ilmi* 4, no. 2 (2019): 193.

d. Jenis-Jenis Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, terdapat berbagai macam jual beli yang diakui dan diatur berdasarkan hukum syariah. Beberapa jenis jual beli yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah*. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini:

1. Jual Beli *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep *Murabahah*, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling *ta'awun* (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. *Murabahah* biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.

2. Jual Beli *Salam*

Jual beli *Salam* adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam *Salam*, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli *Salam* biasanya digunakan

dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli Salam yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya.

3. Jual Beli *Istishna*

Jual beli *Istishna* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam *Istishna*, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. *Istishna* biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.

4. Jual Beli *Ijarah*

Jual beli *Ijarah* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam *Ijarah*, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan *Ijarah* adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.

e. Jual Beli Yang Dilarang

Islam membolehkan segala sesuatu yang membawa kebaikan, berkah, dan manfaat yang dibolehkan, dan mengharamkan sebagian jual beli dan golongan karena pada sebagiannya terdapat ketidaktahuan dan

penipuan, atau merusak pasar, atau menyesakkan dada. Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

1. Kezaliman, yaitu manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun niscaya diharamkan. Kezaliman menafikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman adalah *ghisysy* dan *najsy*.⁹
2. Gharar, yang seraca bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya yang terjadi pada barang maupun harga. Di antara bentuk jual beli gharar adalah jual beli *hashah*, jual beli *mulamasah* dan *munazabah*.¹⁰
3. Riba, yang secara bahasa berarti bertambah, dan menurut istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.

11

2. (E-Commerce)

a. Pengertian E-Commerce

E-commerce atau yang sering disebut *Bisnis online* adalah bisnis dengan menggunakan media internet sebagai media pemasaran suatu produk

⁹ Ibid, hal. 19.

¹⁰ Ibid, hal. 22.

¹¹ Ibid, hal. 34.

atau jasa. Produk yang dipasarkan berupa produk barang, produk digital, produk jasa. contoh produk barang adalah pakaian, makanan, elektronik, dan lain-lain. sedangkan untuk produk digital adalah e-book, audio, dan software. untuk jenis jasa dapat berupa desain grafis, jasa pemasangan iklan, jasa penerjemah, dan lain sebagainya.¹²

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet. Dengan kata lain *e-commerce* adalah merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau perahlian hak.¹³

E-Commerce merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet (*Commerce-net*) dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan focus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi (*NetReady*).¹⁴

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan

¹² James Timothy, *Membangun Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 2

¹³ Gabriel F. Tharob, Elfie Mingkid, & Ridwan Papatungan, *Analisis Hambatan Bisnis Online Bagi Mahasiswa*, Unsrat, e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 2. Tahun 2017, h. 6

¹⁴ Kasmi Dan Adi Nurdian Candra, *Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu*, (Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, v.15, N.2), h.110

menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Adapun karakteristik bisnis online, yaitu:¹⁵

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Pendapat-pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa *e-commerce* atau jual beli adalah aktivitas pembelian. penjualan, pemasaran, pelayanan, pengiriman dan pembayaran. Baik itu berupa produk barang, jasa maupun informasi melalui internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjaringan dan pelanggan, pemasok, maupun mitra bisnis lainnya. *E-Commerce* atau jual beli *online* memiliki beberapa jenis menurut bentuk jual beli yang dilakukan, jenis-jenis *E-Commerce* sebagai berikut:

1. *Business to Business* (B2B)

- a. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
- b. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal

¹⁵Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan HukumNegara, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam V.3N.1,2017), h.55

ini memudahkan pertukaran data untuk dua perusahaan yang menggunakan standar yang sama

- c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partner-nya.
- d. Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Pada *Business to Business E-commerce* umumnya menggunakan mekanisme *Electronic Data Interchange* (EDI) karena banyak standar EDI yang digunakan sehingga menyulitkan interkomunikasi antarpelaku bisnis

2. *Business to Consumer* (B2C)

- a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan ke umum.
- b. Pelayanan (*service*) yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan maka layanan diberikan dengan menggunakan basis web.
- c. Layanan diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respons sesuai dengan permohonan.
- d. Pendekatan *client/server* sering digunakan di mana diambil asumsi *client* (*consumer*) menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan *processing* (*business procedure*) diletakkan di sisi *server*.

3. *Consumer to consumer* (C2C)

C2C adalah seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain.

Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan yaitu orang yang menjual produk dan jasa kesatu sama lain. C2C merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antarkonsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform *online* untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi, seperti Blanja dan Elevationia.

4. *Consumer to Business (C2B)*

Dalam C2B konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Contohnya di priceline.com, di mana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan Priceline mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jenis lainnya adalah www.mybloggerthemes.com, sebuah website yang menjual ragam template blog dari berbagai pengembang template. Pembuat template dapat meupload template yang dibuatnya pada link yang telah disediakan oleh MBT, kemudian MBT akan menjual template yang telah diupload dan

berbagi keuntungan dengan pembuat template.¹⁶

b. Konsep Dasar Jual Beli Online

E-commerce merupakan perjanjian melalui kontrak *online* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis kontrak online tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik. Sekalipun kontrak online merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsesual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain- lain.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang di kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang di cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang di cari maka dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam

¹⁶Hamdi Agustin, Sistem Informasi Manajemen Perspektif Ekonomi Islam, (Depok: Rajawati Pers. 2019), h 143

situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.¹⁷

c. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau

¹⁷Gemala Dewi, dkk. "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia", h. 196-198

penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.¹⁸

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dimaknai sebagai suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah. Etika bisnis Islam merupakan sikap atau perilaku manusia benar dan salah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹ Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan etika saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.²⁰

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan secara baik dalam setiap kegiatan bisnis maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip- prinsip etika

¹⁸Imam Mustafa, "Fiqih Mu'amalah Kontemporer", h. 45

¹⁹ Joni Hendra, Abd. Wahid, Haris Riadi, Etika Bisnis Islam, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), h. 29

²⁰ Dahruji, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia", h.5-7

bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep- konsep Kesatuan (Tauhid), Keseimbangan (*Al-Adl wa Al-Ihsan*), Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*), Pertanggung Jawab (*Fardh*) dan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang seharusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika bisnis Islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan maslahat bukan *mafsdat* (kerusakan). Betapa banyak aktivitas bisnis yang dilakukan secara tidak beretika akhirnya mendatangkan kerugian.²¹

b. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip etika bisnis islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Q'uran. Beberapa nilai dasar dalam prinsip etika bisnis Islam antara lain :

1) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal,

²¹ Jubaedi, dkk, "Implementasi Etika Bisnis Islam", Jurnal Ekonomi Islam Volume. 9, no. 2 (2018): 152-153.

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2) Keseimbangan/Keadilan (*Equilibrium*)

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan muslim untuk menimbang dan mengukur dengan cara benar. Jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

3) Kehendak Bebas/*Ikhtiyar* (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai Etika Bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat yang melalui zakat, infak, dan sedekah.

4) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Dengan menetapkan batasan mengenai apa yang

bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.²²

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran Kebenaran dalam konteks ini

Selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melampirkan penelitian terdahulu yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rodame Monitorir Napitupulu, (At-Tijarah, Vol. 1, No.2, Juli Desember 2015)	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online	Menurut perspektif islam, dalam melakukan e-business ada hukum yang harus dipahami agar transaksi online menjadi sah. Transaksi <i>online</i> diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung

²² Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam", Al-Intaj Volume. 3, no. 1, (2017): 23-127.

			<p>unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangandanyang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.²³</p>
2.	<p>Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly (jurnal, 2017)</p>	<p>Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting.</p>
3.	<p>Kristianto Dwi Estijayandono¹, dkk, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1, 2019)</p>	<p>Etika bisnis jual beli online dalam perspektif islam.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis Islam. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerapan etika bisnis.</p>

²³ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online" At-Tijarah, Vol. 1, No.2, Juli Desember 2015

4.	Tri Maghfi (skripsi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, 2020)	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo	Praktik Jual Beli <i>online</i> pada mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo telah menerapkan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan dan kehendak bebas. ²⁴ Namun dalam prinsip tanggung jawab, keseimbangan dan kebenaran, Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo belum menerapkannya karena pelaku bisnis <i>online</i> masih ada yang menjelaskan spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang aslinya selain itu pelaku bisnis <i>online</i> juga melakukan pengiriman barang melampaui waktu batas kesepakatan antara keduanya.
5.	Reni Widya Ningsih (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di Tokopedia	Penrapan etika bisnis Islam dalam jual beli <i>online</i> di Tokopedia sudah memenuhi rukun dan sudah sejalan dengan etika bisnis Islam namun masih ada beberapa pelanggan atau

²⁴ Tri Maghfi “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa” (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2020), hlm 25

			penjual yang merasa kecewa ketika barang samapai dan tidak sesuai dengan gambar atau sedikit beberapa dengan aslinya serta kualitasnya juga berbeda dengan Aslinya. ²⁵
6.	Mubarrok Azizah (Jurusan Hukum dan Masyarakat Madani) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020)	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di toko <i>Online</i> Shopee	Praktek jual beli <i>online</i> , seorang penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Penjual harus memiliki amanah dengan penampilan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan optimal, dan berbentuk baik dengan segala hal, apakah hubungan dengan pelayanan Masyarakat. Bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi pada jual beli <i>online</i> (daring). Di antaranya adanya penjual yang memposting gambar di shopee yang tidak sesuai dengan aslinya. ²⁶

²⁵Reni Widya Ningsih, “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm.36

²⁶ Mubarrok Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di toko *Online* Shopee” (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2020), hlm.24

7.	Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa.	Hasil penelitian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus. Temuan:pertama, penjual dan pembeli <i>online</i> merasakan kemanfaatan media <i>online</i> yang sangat mudah, praktis, hemat waktu, lebih murah, dan tidak memerlukan modal bagi penjual <i>online</i> . Kedua, pada dasarnya jual beli bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli
8.	Nazmi Darmawati (skripsi jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan 2021)	Analisis Transaksi Online shop di Pandang dari kepatuhan Syariah (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)	Transaksi <i>online shop</i> memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, menghemat waktu, tenaga, dapat dilakukan menggunakan <i>smartphone</i> , sedangkan sisi negatif yaitu berbelanja <i>online</i> tidak dapat mencoba barang secara langsung, dikenakan biaya pengiriman, adanya jeda

			waktu pengiriman, dan maraknya penipuan. ²⁷
--	--	--	--

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian antara lain yaitu:

1. Peneliti ini memiliki persamaan dengan Rodame Monitorir Napitupulu sama-sama membahas jual beli online, perbedaan peneliti dengan peneliti Rodame Monitorir Napitupulu adalah analisis transaksi Online Shop dipandang dari keputusan syariah sedangkan peneliti tentang Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam .
2. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Maghfi, yaitu sama-sama meneliti mengenai Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi peneliti Putri Maghfi meneliti di Ponorogo sedangkan lokasi peneliti di Padangsidempuan.
3. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Reni Widya sama-sama meneliti mengenai Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online. Perbedaannya terletak pada lokasi peneliti

²⁷ Zmi Darmawati, "Analisis Transaksi Online shop di Pandang dari kepatuhan Syariah" (Padangsidempuan:IAIN Padangsidempuan, 2021),hlm.16

4. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Mabarroh Azizah sama- sama menggunakan metode Kualitatif, Perbedaan penelitian dengan Mabarroh Azizah adalah pada lokasi peneliti
5. Peneliti ini memiliki persamaan dengan Nazmi Darmawati Harahap sama- sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan peneliti dengan peneliti Nazmi Darmawati Harahap adalah analisis transaksi Online Shop dipandang dari keputusan syariah sedangkan peneliti tentang Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Khususnya, pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Proses penelitian ini dimulai bulan Januari 2023 sampai bulan Oktober 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu sebuah prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam makna lain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.¹ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni dan apa adanya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang dituju oleh peneliti untuk penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidimpuan yang melakukan transaksi jual beli online shop menggunakan shopee.

¹ Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 73.

Metode pengambilan ilustrasi didasarkan pada pertimbangan subjektif. Penetapan subjek penelitian dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan ilustrasi bersumber pada ciri tertentu yang dikira memiliki hubungan dengan ciri populasi penelitian

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.² Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan yang akan menjadi informan yaitu 6 mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli pada *marketplace shopee*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku- buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.³

²H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 128.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada data primer, maka untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

1. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Maksudnya proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau yang diwawancarai. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁴ Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa dikalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi informasi penelitian ini untuk mengetahui taransaksi jual beli online shop.
2. Studi Dokumen adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang didapat dari apa yang diteliti.⁴³ Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan tentang transaksi jual beli *online shop* dan buku-buku lainnya yang berkaitan. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel,

⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CitaPustaka Media, 2015), hlm.167.

jurnal, diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilih dan mengelolanya kedalam satu susunan yang sistematis yang bermakna.⁵ Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. tujuan dari metode deskriptif ini untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini perlu secara rinci bagaimana instrumen itu dirancang, disusun, di ujicobakan dan dianalisis sehingga diperoleh instrumen yang valid dan realibel sehingga instrumen benar-benar akurat. Sementara data yang terkumpul, pengolahan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti proses memilih, merangkum dan menyederhadankan hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan

⁵ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), cek 2, hlm. 123.

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu hasil dari penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam Penelitian ini selanjutnya peneliti akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang didapat mengenai analisis transaksi online shop mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data di sajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulann. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh. Peneliti membuat data yang merupakan hasil dari suatu penelitian.⁷

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain:

⁶ Nurul Hidayah dan Khairulyadi, “ Upaya Institusi Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2, No. 2 Mei 2017, hlm. 750.

⁷Ana Prabowo, Heriyanto, “ Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm. 5.

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian, terjun atau mengunjungi tempat penelitian secara langsung dan dalam waktu yang cukup lama. Kehadiran peneliti pada tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian, karena itu bisa dipastikan, bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi dengan informan informannya.⁸

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Proses triangulasi dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data. Peneliti menerapkan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan data hasil observasi. Dalam hal ini lebih difokuskan pada praktek jual beli online pada aplikasi shopee dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi yang telah dilakukan selama penelitian.

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal.229

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdiri pada tahun 2013. Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013.

Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122. Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Melalui peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya IAIN Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Jurusan yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN.

Sejalan dengan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013, ada 4 (empat) Fakultas di lingkungan UIN Padangsidimpuan, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 4 (empat) jurusan, yaitu Jurusan Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Akutansi Syariah, dan Manajemen Syariah.

Adapun Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :

a. Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam *teoantropoekosentris* (Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, dan Al-Kauniyah) dan berperan aktif di tingkat internasional.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis *teoantropoekosentris*.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis *teoantropoekosentris*.
- 3) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis *teoantropoekosentris*.
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
- 5) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik.

2. Program Studi Ekonomi Syariah

a. Sejarah Program Studi Ekonomi Syariah

Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdiri pada tahun 2013. Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan peraturan presiden Nomor 52 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri

Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 122.

Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Melalui peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya IAIN Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Program Studi yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan

status dari Program Studi yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian dalam Bidang Ekonomi Syariah Berbasis *Teoantropoekosentris* dan berkontribusi di tingkat Internasional.

2. Misi

1) Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu ekonomi syariah yang Berbasis *Teoantropoekosentris*.

2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Ekonomi Syariah.

4) Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang Ilmu Ekonomi.

3. Tujuan

1) Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.

- 2) Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Ekonomi Syariah.
- 3) Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
- 4) Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.¹

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti mengumpulkan data dengan kuisisioner terstruktur yang disebar menggunakan google form didapatkan 60 responden menggunakan data yang dibuat dari google form. Dari 60 responden peneliti hanya mengambil sampel 6 responden sebagai penjual dan pembeli pada aplikasi Shopee. Berikut tabel deskripsi responden dalam penelitian:

Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian


No	Nama	Umur	Keterangan
1.	Budy Ardiansyah	23	Penjual
2.	Dzikri Alfarozy	23	Pembeli
3.	Ahmad Fauzi Sitompul	23	Pembeli
4.	Muhammad Aldi	23	Pembeli
5.	Muhammad Irfansyah	23	Pembeli
6.	Mayandri	23	Pembeli

Sumber: Diolah dari hasil wawancara penelitian, Juli 2023

¹<https://Febi.Iain-Padangsidempuan.Ac.Id/Program-Studi-Ekonomi-Syariah/>. Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2023, Pukul 12:44.


C. Pengolahan dan Analisis Data

Dari 60 informan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 41 orang (68,3%) responden perempuan dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 19 orang (31,7%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat dipenelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki dan hanya selisih 19 orang. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa informan laki-laki dan perempuan adalah tidak seimbang.




Berdasarkan data yang didapat dari google form bahwa mahasiswa rata-rata pernah melakukan jual beli online. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 4.2 Data Pengguna Jual Beli Online




Berdasarkan data yang didapat dari hasil kuisisioner melalui google form bahwa responden yang memilih aplikasi shopee sebanyak 93,3% dan sisanya memilih facebook, lazada, dan instagram. Dari hasil tersebut bahwa aplikasi shopee yang lebih banya digunakan dala mmelakukan jual beli online.

Gambar 4.3 Aplikasi Jual Beli Online



Berdasarkan data dari hasil kuisisioner tingkat pengguna jual beli online sebagai pembeli sebanyak 55 orang (95%) dari keseluruhan responden. Sementara responden lainnya sebagai penjual.

Gambar 4.4 Pengguna Jual Beli Online



Setelah melakukan kuisisioner melalui google form, peneliti melakukan wawancara kepada 6 mahasiswa yang telah melakukan transaksi jual beli online pada aplikasi shopee. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Presepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidempuan Tentang *Online Shop*

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindera. Persepsi adalah proses dimana memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.² Informasi ini dapat diolah oleh otak dan dihubungkan dengan memori yang dimiliki oleh individu tersebut. Karena itulah, persepsi yang tercipta dalam benak individu tersebut dapat berupa persepsi positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil wawancara persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan tentang Online Shopee sebagai berikut:

Saudara Budy Ardiansyah mengemukakan:

“saya mengetahui tentang online shop, yaitu proses pembelian barang atau jasa melalui internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan dengan gambar yang ada didalam internet. Saya juga pernah melakukan transaksi online shop, persepsi saya tentang online shop yaitu memiliki manfaat positif, salah satunya kita bisa berbelanja dimana saja dan kapan saja baik itu di kampus, di kos, atau diwaktu senggang lainnya, hanya dengan menggunakan smartpone yang tersambung koneksi internet”.³

Saudari Rika Irpiani menegemukakan:

“saya mengetahui *online shop*, yakni *online shop* merupakan tindakan menjual atau membeli produk melalui internet/ sosial media yang sering dilakukan pada zaman 4.0 dimana dalam bertaransaksi kita tidak perlu menghabiskan waktu ke toko tetapi dengan *online shop* kita bisa

² Persepsi (Def 1 dan 2) (nd), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaringan (online), Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, diakses melalui <https://kbbi.web.id/persepsi>, pada 18 agustus 2021

³ Budy Ardiansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

bertaransaksi tanpa bertatap muka secara langsung. Saya juga pernah melakukan transaksi *online shop*. Tetapi dengan berbelanja online kita tidak dapat mencoba barang secara langsung seperti baju yang kebesaran atau kekecilan dan foto barang yang kita lihat dengan kenyataannya juga berbeda”.⁴

Saudara Mayandri mengemukakan:

“Menurut saya *online shop* adalah proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen kepada penjual tanpa pelayanan secara langsung dan dilakukan dalam jaringan internet. Beberapa toko *online* seperti tokopedia, shope, lazada, *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, dan lain-lain. Saya juga melakukan transaksi jual beli *online shop* dengan membeli produk-produk dari suatu aplikasi belanja *online* dan menjualnya kembali secara *online* di aplikasi *whatsapp* dan *facebook*. Barang tersebut saya promosikan dengan gambar dilengkapi dengan deskripsi penjelasan mengenai barang tersebut. Tanggapan saya tentang *online shops* sangat efektif dalam bertransaksi jual beli dan sangat mudah, tetapi kita juga harus teliti saat bertransaksi agar terhindar dari penipuan”⁵

Menurut Dzikri Alfarozy ia mengemukakan: “saya mengetahui *online shop* dan saya sering menggunakan transaksi *online shop* membeli barang yang saya perlukan. Dengan adanya *online shop* dapat memudahkan saya membeli barang yang diperlukan di sela-sela kesibukan kuliah tanpa harus datang ke toko secara langsung”⁶

Saudara Muhammad Aldi menjawab

“saya pernah melakukan transaksi *online shop*, yaitu dengan membeli barang yang saya perlukan di salah satu aplikasi belanja *online*. Tanggapan saya tentang berbelanja menggunakan *online shop* yaitu dapat menghemat tenaga, karena dengan kita belanja *online* berarti kita tidak perlu datang ke tokonya langsung. Kita hanya perlu aktifkan smartpone yang telah terhubung ke internet kita bisa memilih barang sambil duduk ataupun disela kegiatan lainnya”.⁷

Peneliti juga mewawancarai saudara Amad Fauzi, ia mengemukakan
”saya sering melakukan transaksi *online shop* dengan menjual barang-

⁴ Rika Irpiani, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 17 September 2023

⁵ Mayandri, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

⁶ Dzikri Alfarozy, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

⁷ Muhammad Aldi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

barang ke media sosial seperti whatsapp. Saya mempromosikan produk-produk yang saya jual melalui postingan di whatsapp agar dapat dilihat oleh pembeli atau calon konsumen, online shop sangat membantu saya dalam berbisnis tanpa modal yang besar”.⁸

2. Bentuk Praktek *Online Shop* Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan.

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.

Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan bentuk praktek *online shop* mahasiswa program studi Ekonomi Syariah angkatan 2019 menggunakan jenis transaksi *as-salam* (pesanan) yaitu bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

⁸Ahmad Fauzi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan , Wawancara pada tanggal 15 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Budy Ardiansyah tentang alasan menggunakan *online shop* yaitu “saya menggunakan transaksi online shop karena *online shop* efisiensi biaya, waktu dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta perbandingan harga yang murah.”⁹

Hal senada disampaikan oleh saudara Muhammad Aldi “alasan saya menggunakan transaksi *online shop* yaitu hanya dengan mengakses website, saya dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut.¹⁰ Hal tersebut juga membantu calon pembeli yang berjauhan dengan toko, dengan tidak perlu berkunjung namun dapat membeli secara *online*”.¹¹

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Ahmad Fauzi “alasan yang menyebabkan saya menggunakan transaksi *online shop* karena praktis, menghemat waktu, mendapat harga yang lebih mudah, dapat membandingkan produk dengan mudah, barang langsung diantar kerumah dan lain-lain”¹²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan ada beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan menggunakan transaksi

⁹ Budy Ardiansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹⁰ Muhammad Aldi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹¹ Muhammad Aldi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹² Ahmad Fauzi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

online shop seperti menghemat waktu dan biaya, dapat membandingkan produk dengan mudah, barang langsung diantar kerumah, serta mempermudah mahasiswa dalam berbelanja.

Pada prakteknya pelaksanaan jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan cara, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh konsumen ialah dengan mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan yang ingin dibeli. Misalnya, baju, jam tangan, sepatu dan lainnya. Setelah itu klik atau pilih barang, merek apa yang disukai. Kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok. Setelah itu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan tentang praktek transaksi *online shop*,

Saudari Rika Iрпиани mengemukakan:

“Saya melakukan transaksi *online shop* dengan membeli sebuah produk pakaian di salah satu aplikasi belanja *online* yaitu shope. Saya melihat-lihat gambar pakaian yang disediakan oleh toko. Setelah itu saya melakukan transaksi pembayaran dan barang segera diproses ke alamat yang saya tuju. Kemudian produk pakaian tersebut dikirim sesuai dengan kriteria yang ada digambar”.¹³

Hal senada juga disampaikan saudara Ahmad Fauzi

¹³ Rika Iрпиани, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 16 September 2023

Melakukan transaksi *online shop* dengan membeli sebuah produk pakaian pada aplikasi shope. Kemudian pakaian tersebut juga dikirim sesuai dengan kriteria yang ada pada gambar.¹⁴Peneliti juga mewawancarai saudara Mayandri, ia menjawab “saya pernah bertansaksi *online shop* dengan memilih produk case handphone di salah satu aplikasi jual beli *online*.¹⁵Saya memesan dengan pembayaran dilakukan dimuka sehingga produk dapat diproses/dikemas. Kemudian saya menerima case handphone tersebut sesuai dengan yang saya pilih digambar.”

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan saudara Budy Ardiansyah, ia mengatakan :

Beliau pernah belanja *online* pada toko *online shop* di *instagram*, ia membeli produk sepatu dengan size 40 tetapi setelah barang tersebut diterima yaitu size 39.¹⁶Hal senada juga terjadi kepada saudara Muhammad Aldi saat bertransaksi *online shop* yang tertipu pembelian produk pakaian pada salah satu toko *online shop* di *instagram*, dimana uang telah ditransfer namun barang tak kunjung datang. Saudara Siti juga sudah mencoba menghubungi pihak penjual ternyata kontak mahasiswa tersebut telah diblokir baik dari *whatsapp* maupun *instagram*.

Saudara Muhammad Irfansyah juga tertipu saat membeli pakaian dari aplikasi belanja *online lazada*, saudara Fauzi memesan pakaian dengan berwarna merah tetapi pakaian yang diterima berwarna hijau.¹⁷Saudara Fauzi juga tertipu saat memesan sepatu kualitas tinggi dengan harga yang mahal juga, tetapi setelah barang sampai sepatu yang diterima sepatu tersebut tidak sesuai harga dengan kualitasnya.

Hal senada juga terjadi kepada saudara Dzikri Alfarozy yang tertipu saat membeli barang berupa jam tangan. Pada saat barang tiba, jam tangan tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga tidak dapat digunakan lagi.¹⁸ Saudari Rika Iрпиани juga mengalami hal yang sama pada pembelian produk hijab, ia memesan hijab jumbo di aplikasi belanja *online shope*, tetapi pada saat barang tiba hijab yang diterima tidak sesuai ukuran yang dipesan.

Dari berbagai hasil wawancara dengan mahasiswa Program

¹⁴Ahmad Fauzi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 16 September 2023

¹⁵Mayandri, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹⁶Budy Ardiansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹⁷Muhammad Irfansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

¹⁸Dzikri Alfarozy, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan bahwa masih ada ketidaksesuaian jual beli *online shop* menggunakan pesanan (akad *salam*), seperti janji yang tidak sesuai dengan akad, barang yang dijual tidak sesuai dengan yang dipesan dan penipuan. *Online shop* memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Banyak promo/diskon dan cashback yang ditawarkan oleh toko online shop, pilihan produk bervariasi dalam satu toko *online shop*.
- d. Hanya dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di seluruh Indonesia secara online.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya,

disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh Indonesia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di samping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Penjual *online* menyediakan gambar, ukuran, jenis kain dan spesifikasi lainnya.

b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa 100% persis sama.

c. Dikenakan biaya pengiriman

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, PosIndonesia, dan sebagainya.

d. Risiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di *website online* yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

Penggunaan jejaring sosial dalam online shop dapat juga mengalami kendala kendala, seperti:

1. Konsumen kurang percaya karena barang tidak dilihat secara langsung
2. produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan gambarnya
3. keaslian dan kualitas produk berbeda dengan yang ditawarkan
4. waktu kedatangan barang tidak tepat waktu
5. barang yang dikirim mengalami kerusakan

Cara mengatasi belanja *online* yang tidak sesuai dengan pesanan berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Budy Ardiansyah yaitu sebelum melakukan pembelian dalam *online shop* kita sebagai calon pembeli harus meneliti reputasi toko penjual terlebih dahulu untuk memastikan penjual bisa dipercaya, cek ulasan produk yang ingin dibeli dari pengguna lain yang sudah membelinya terlebih dahulu.¹⁹

Saudara Ahmad Fauzi juga berkata “sebelum melakukan pembelian, baca deskripsi produk terlebih dahulu. Pastikan nama barang, varian, spesifikasi hingga kelengkapan yang ditawarkan sudah sesuai. Jika informasi kurang lengkap, kamu bisa menanyakan langsung ke penjual melalui fitur pesan.²⁰ Menurut saudari Rika Iripianii ” untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan cermati syarat dan ketentuan toko masing-masing. Baik itu garansi, perjanjian

¹⁹ Budy Ardiansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

²⁰ Ahmad Fauzi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

waktu pengembalian dan sebagainya.

Menurut saudara Muhammad Aldi “untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan yang pertama dilakukan adalah menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim”. Menurut saudara Mayandri “untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan yaitu lihat deskripsi toko *online* tersebut, bahwa toko *online shop* tersebut benar-benar terpercaya dan apabila terjadi kesalahan pengiriman barang dapat dikembalikan kepada admin *online shop*.”²¹

Menurut saudara irfansyah “apabila terjadi pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka untuk yang pertama dilakukan yaitu menghubungi pihak penjual baik dari *chat* atau telepon. Kemudian menjelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.²² Berdasarkan wawancara dengan saudari Rika Irpiani “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan, sebagai penjual harus mendata pesanan konsumen dengan benar, menuliskan barang yang dipesan, alamat pengiriman yang jelas serta bukti transaksi pembayaran konsumen harus rapi dan benar.”²³

Menurut saudara Muhammad Aldi “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai produsen di *online shop*, penjual harus menjaga kualitas barang/produknya dan membuat konsumen tidak kecewa dengan cara merespon dan mengirim barang secara akurat dan tepat waktu.”²⁴ Menurut saudari Dzikri Alfarozy “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan, apabila konsumen mengajukan komplain terhadap barang yang tidak sesuai maka konsumen harus penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.²⁵ Mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai penjual yaitu mendata pesanan dengan baik dan benar, meyakinkan calon pembeli dan menjaga kualitas barang/produknya, merespon dan mengirim barang secara akurat dan tepat waktu.

²¹ Mayandri, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 17 September 2023

²² Muhammad Irfansyah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 17 September 2023

²³ Rika Irpiani, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 17 September 2023

²⁴ Muhammad Aldi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

²⁵ Dzikri Alfarozy, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 15 September 2023

Dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (*online*) di toko *online* Shopee antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²²

Dalam praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika mereka mengadakan proses jual beli, pihak Shopee atau penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar, dan juga karena gambar asli dengan yang di foto bisa sangat berbeda jauh sekali. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena, dalam prinsip kesatuan ini, pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminasi diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan kebohongan

kepada pembeli dengan cara memposting barang yang bagus dan ketika barang tersebut sampai di tangan konsumen, barang tersebut bisa berbeda dengan yang diharapkan konsumen.

2. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual.²⁶

Jika ditinjau dari prinsip keseimbangan yang telah dipaparkan di atas. Bahwa prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. dengan demikian, Islam menurut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual. Sistem jual beli online di Shopee, ketika pihak penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar yang palsu. Dikatakan palsu karena sudah bukan foto asli, tetapi foto yang sudah melalui proses editing, sehingga bisa menutupi kekurangan dari produk tersebut. Pihak penjual melakukan semua ini karena supaya bisnisnya berjalan dengan lancar dan laku.²⁷

²⁶ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, hlm. 64.

²⁷ *Ibid.* hlm.65

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa jual beli di Toko online Shopee belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak pembeli dan hak penjual. Jadi sebaiknya penjual dalam melakukan transaksi tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai produk tersebut, maka harus di jelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutupi.

3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.²⁸

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya.²⁹ Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

²⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, hlm. 46

²⁹ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39

Sedangkan jual beli online di Toko Shopee, pihak penjual tidak pernah memaksakan konsumen untuk membeli barang yang mereka jual, konsumen membeli barang dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, jual beli di Toko Shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli, tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah di jual oleh pihak Shopee.

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.³⁰

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm. 46

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan.

Jual beli online di Toko Shopee, ketika barang yang telah dibeli sampai kepada konsumen dan terdapat ketidaksesuaian khususnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diposting, sehingga pembeli tidak nyaman saat memakainnya. Maka pihak dropshipper tidak mau bertanggung jawab. Dengan alasan, tidak menerima komplen dalam bentuk apapun. Dan jual beli online sistem dropshipping sifatnya keberuntungan. Jadi, apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan keinginan, berarti sudah menjadi resiko untuk konsumen.

Berdasarkan teori dan data yang telah di paparkan di atas maka telah jelas bahwa dalam jual beli online di Toko Shopee, melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak penjual tidak mau menerima komplin dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, pihak penjual harus bertanggung jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspektasi konsumen.

5. Penerapan Prinsip Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.³¹ Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.³²

Berdasarkan data yang diperoleh dari praktik jual beli online di Toko Shopee, ketika penjual memasang gambar produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aslinya. Mayoritas mereka sengaja berjualan dengan gambar palsu. Alasan para penjual memposting gambar palsu yaitu bermacam-macam di antaranya agar jual belinya laku, ada juga yang digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Mereka juga tidak menjelaskan secara detail terkait spesifikasi produk yang telah ia jual.

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm. 46

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, hlm. 31.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Transaksi jual beli *online shop* juga diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Tafsir dari ayat diatas secara umum sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.³⁴ (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun jug acara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat.(sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

³³ Q.S An-Nisa ayat 29

³⁴ Zainuddin, “Tafsir Al-Quran Tentang Jual Beli”, Vol.17, No.2, (2020). Hal:208-233

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.”

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Termasuk juga dengan jalan batil ini segala jual beli yang dilarang *syara*”, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling berkeridhoan (suka sama suka) diantara kedua pihak.

Pada transaksi jual beli *online shop* juga sering merugikan konsumen. Mulai dari barang pesanan yang tidak sampai setelah melakukan pembayaran dan antara pesanan dan barang yang diterima tidak sama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga jual beli *online shop* menjadi sah menurut syariah islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Merupakan produk halal
- b. Produk yang dijual harus memiliki manfaat
- c. Produk yang dijual harus dapat diserahkan
- d. Kejelasan status penjual

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidimpuan, persepsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan Angkatan 2019, bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa FEBI UIN Padangsidimpuan dan Cara Mengatasi Belanja *Online* Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan. Berdasarkan analisis pembahasan maka analisis penelitian ini adalah:

1. Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan Angkatan 2019.

Mahasiswa Ekonomi Syariah juga bertanggapan *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *online shop* yaitu dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sisi negatifnya yaitu berbelanja *online* dikenakan biaya pengiriman, tidak dapat mencoba barang secara langsung, adanya jeda waktu pengiriman, dan maraknya penipuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Rodame Monitorir Napitupulu dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, bahwa transaksi *Online* juga memiliki sisi positif seperti dapat mempermudah transaksi jual beli, tidak membutuhkan waktu lama, dapat menghemat biaya sedangkan sisi negatif transaksi online yaitu adanya penipuan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali Akbar dengan judul “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli *Online*”, yang menyatakan bahwa transaksi akad *Salam* pada jual beli *online* memudahkan para konsumen melakukan transaksi secara *online*

2. Bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidimpuan.

Dari hasil analisis penelitian dapat dilihat bahwa bentuk praktek transaksi online shop dikalangan mahasiswa Perbankan Syariah dilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti, *facebook, instagram, whatshap* dan toko *online* seperti *shopee, lazada, tokopedia* dengan akad *salam* (pesanan) dan praktek jual beli tersebut masih ada ketidaksesuaian seperti barang yang tak kunjung dikirim, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan masih adanya penipuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Ni Kadek Devi Aprilia Agustini dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Membeli online shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012”, dimana transaksi online shop dapat dilakukan dalam berbagai macam media sosial seperti *Facebook, Line, Instagran Whatsapp* dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yunita Fitri Wahyuningtyas “Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan, dan Manfaat Terhadap Pembelian Secara *Online*: Studi Kasus Pada Konsumen Barang Fashion Di *Facebook*” dimana konsumen memilih *facebook* sebagai

media belanja *online* karena aman bertransaksi *online* serta mudah diakses oleh semua orang dengan internet.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa untuk mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan solusinya sebagai pembeli, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang ingin dibeli, cari taureputasi penjual, cek ulasan produk, lihat syarat dan ketentuan pesanan, simpan bukti pembayaran. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima maka langkah selanjutnya yaitu menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh A. Nurul Izzah yang berjudul “Praktek Ba’I *As-Salam* dalam transaksi jual beli *online*: studi pada konsumen makassar dagang”, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang pada postingan dan waktu pengiriman yang tidak sesuai dengan perjanjian awal pesanan.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Dari hasil penelitian hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan

sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Rodame Monitorir Napitupulu dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, bahwa transaksi *Online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya

1. Kaidah Fiqh Terhadap Jual Beli Online

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut syara“ adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Dan muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.

Dengan demikian fiqih muamalah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan hukum islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, pertama jual beli sesuatu yang ^{هـ} (مشاهدة) barangnya dilihat dapat بيع عي (jual beli yang barangnya dapat dilihat, maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan

kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. Kedua jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu (في موصوف عليه بيع) (الذمت). Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan. Ketiga jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (بيع تشاهد لم غائبت عليه). Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.³⁵

Jika dilihat dari konsep jual beli online, maka jual beli online secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dari segi barang memang jual beli online tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Selain tidak dapat dilihat secara langsung, barang tersebut tidak ada. Gambar bisa saja mengalami perubahan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi. Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual harus memberikan opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya opsi pengebalian maka akan

³⁵ Muhammad bin Qasim, (t.t). Terjemah Fathul Qarib. Kudus: Menara Kudus

terhindar dari unsur penipuan. Adanya opsi tersebut dalam fikih dikenal dengan sebutan khiyar.

Salah satu khiyar dalam pandangan fikih mumalah ialah khiyar aib (cacat) yakni jika barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Menurut fuqoha malikiyah dan syafi'iyah, batas waktu berlakunya khiyar aib yakni berlaku secara faura maksudnya ialah pihak yang dirugikan harus secepat mungkin menggunakan hak khiyarnya, jika mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar tersebut gugur dan akadnya dianggap telah lazim.³⁶

Bukan fikih namanya ketika suatu hukum tidak berubah berdasarkan kondisi atau perkembangan zaman, karena hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan islam. Perkembangan zaman, akan membawa perubahan hukum dalam islam melalui ilmu fikih salah satunya yaitu fikih muamalah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, akses dalam bermuamalah melalui teknologi sangat berperan penting, karena memberikan kemudahan baik bagi penjual maupun pembeli tanpa harus berkeliling memasarkan produk-produknya. Sehingga fikih harus mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut.³⁷

Jika dilihat berdasarkan data atau spesifikasi yang ada dalam olshop,

³⁶ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I, 2018. Jurnal ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256>.

³⁷ Abdul Wahhab Khalaf. (2013). Terjemah Ilmu Ushul Fikih: kaidah Hukum Islam, (Cet IX). Jakarta: Pustaka Amani.

maka akan memiliki hukum yang berbeda dengan dilihat dari sudut pandang obyek/barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli online, penjual selalu memberikan gambaran umum secara detail. Yang dapat dibedakan baik itu warna, kualitas barang, komposisi barang, bahkan harga barang itu sendiri sudah dijabarkan oleh penjual. Ketika jual beli online dilihat berdasarkan data spesifikasi dari barang tersebut maka masuk dalam jual beli yang kedua, yaitu jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Dan akad yang dapat digunakan ialah akad salam, krena pembeli melakukan pemesanan berdasarkan spesifikasi dari barang yang itu sendiri, sehingga ketika ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan, pembeli tidak melanjutkan transaksi jual belinya.

Diskursus terkait akad, dalam fiqih muamalah terdapat berbagai macam jenis akad, yang terbagi menjadi 3 kategori akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa-menyewa akad jual beli diantaranya ialah akad murabahah, akad salam, dan akad isthisna. dari akad-akad tersebut hal yang menjadi perhatian ialah rukun dan syaratnya harus terpenuhi. (Ascarya, 2006).

2. Akad-akad yang diperbolehkan dalam online shop

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait konsep jual beli online. Bahwa dalam jual beli online memberikan gambaran umum spesifikasi barang yang akan dijual, sehingga penulis berpendapat akad yang dapat digunakan ialah akad salam. Akad salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga

barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut sayid sabiq, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masi berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

Dari pengertian tersebut jual beli online lebih tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli online banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad salam dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir. Selain itu harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada ialah pembeli tinggal menerima bahwa harga jual barang sesuai yang tertera pada laman websitenya. Akad salam termasuk dalam salah satu rumpun akad yang dapat menghasilkan keuntungan (profit oriented) dan keuntungan tersebut sudah pasti (certainty).³⁸

Hal ini berbeda dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dan jual beli online tidak demikian, tanpa menyebutkan berapa harga beli kepada pembeli.³⁹

³⁸ Dede Abdurrohman, Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. Jurnal Eco Bankers Perbankan Syariah Volume I nomer I tahun 2020. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72/79>.

³⁹ Heri Sudarsono, (2015). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (edisi 4 Cet 3). Yogyakarta: Ekonisia.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, dimana responden terkadang tidak berada dilokasi penelitian karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimasa pandemi COVID 19 sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Pada Mahasiswa FEBI UIN Padangsidimpuan, dapat disimpulkan:

1. Perespsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan telah mengetahui tentang *online shop* dan telah melakukan transaksi jual beli *online shop*. Mahasiswa Ekonomi syariah juga bertanggung *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *online shop* yaitu dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sisi negative nya yaitu berbelanja *online* dikenakan biaya pengiriman, tidak dapat mencoba barang secara langsung, adanya jeda waktu pengiriman, dan marak nya penipuan.
2. Bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidimpuan. Bentuk praktek transaksi *online shop* dikalangan mahasiswa ekonomi Syariah dilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti, *facebook, instagram, whatshap* dan toko *online* seperti *shopee, lazada, tokopedia* dengan akad *salam* (pesanan) dan praktek jual beli tersebut masih ada ketidaksesuaian

seperti barang yang tak kunjung dikirim, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan masih adanya penipuan. Untuk mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai pembeli langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang ingin dibeli, cari tau reputasi penjual, cek ulasan produk, lihat syarat dan ketentuan pesanan, simpan bukti pembayaran. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima maka langkah selanjutnya yaitu menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan (penjual dan pembeli *online*) dapat memperbaiki kekurangan dalam proses jual beli pakaian secara *online* nya agar dalam jual beli pakaian secara *online* yang dijalankan dapat menguntungkan kedua belah pihak di masa kehidupan dunia maupun Akhirat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal, dan juga mengkaji lebih dalam tentang etika bisnis Islam terhadap penerapan Jual beli pakaian secara *online* terutama pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan.
3. Bagi penjual dan pembeli *online* kesadaran dan peran dalam hal ini dituntut untuk mengerti dan memahami etika bisnis dalam islam yang diterapkan pada etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pakaian secara *online*, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan yang dirasakan penjual ataupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Edgar Permana, A. M. (2021). "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal TEKNOINFO*, Vol. 15, No. 1, 2021, 32-37.
- Agustin, Hamdi. *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2019
- Dahruji. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia." (2016).
- Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Djakfar Muhammad. (2007). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Gesty Ernestivita, D. (2020). "Reasons And Barriers In Using Marketplace Shopee By Online Shoppers In Indonesia." *International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS) Surabaya October 2020*, 502-513.
- Goldianus Solagius Mbete, R. T. (2020). "Effect Of Easiness, Service Quality, Price, Trust Of Quality Of Information, And Brand Image Of Consumer Purchase Decision On Shopee Online Purchase." *Jurnal Informasi Universitas Pamulang Vol. 5, No. 2, Juni 2020*, 100-110.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Hendra, Joni, Abd. Wahid, Haris Riadi. (2018). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Jubaedi, A. S. (2018). "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor." *EKLEKTIK : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018*, 11-20.
- Mardni. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010
- Mustofa Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Nurfadilah, S. D. (2021). "Analisis Faktor Perubahan Perilaku Konsumen E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19." *International Journal Administration, Business and Organization*, Vol. 2 (1), 2021, 16-23.

- Oktima, Nurul. Kamus Ekonomi. Surakarta:Aksarra Sinergi Media. 2012
- Prodjodikoro, Wirjono.Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur. 1991.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryodiningrat, R.M. Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung: Tarsito.2015
- Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Budy Ardiansyah, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

Wawancara dengan Rika Iрпиани, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 17 September 2023

Wawancara dengan Mayandri, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

Wawancara dengan Dzikri Alfarozy, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

Wawancara dengan Muhammad Aldi, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

Wawancara dengan Muhammad IRFANSYAH, Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, 15 September 2023

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan). Wawancara dengan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidimpuan.

1. Apakah saudara/saudari mengetahui apa itu Online Shop?
2. Apakah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Padangsidimpuan pernah melakukan transaksi online shop?
3. Bagaimana tanggapan saudara/saudari tentang online shop?
4. Bagaimana Praktek online shop pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Padangsidimpuan?
5. Bagaimana proses dan waktu pesanan dalam transaksi online shop yang saudara lakukan?
6. Apa sajalah kendala yang saudara/saudari rasakan saat menggunakan transaksi online shop?
7. Bagaimana upaya penanganan saudara/saudari dalam mengatasi berbelanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan?
8. Bagaimana konsep online shop dipandang dari fiqh?
9. Apakah online shop dikalangan mahasiswa program studi ekonomi syariah FEBI UIN Padangsidimpuan sesuai dengan syariat islam?

DOKUMENTASI

Foto Wawancara Dengan Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

B-4723/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.04/09/2023

11 September 2023

Biasa
1 berkas
Permohonan Izin Penelitian

Yth: Sdr. Nahri Al Baradi

Dengan hormat, menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian Saudara pada tanggal 6 September 2023 dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Nahri Al Baradi
NIM : 1940200002
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk penyelesaian skripsi di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan judul "Analisis Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam".

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan semestinya.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Nomor : 3138 /Un.28/D/TL.00/10/2023
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

23 Oktober 2023

Yth. Kepala Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa

Nama : Wahyudi Saputra
NIM : 1910200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Simpang Mandepo
No Telpon/ HP : 082364822864

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Pada Praktik Tambang Emas Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Muara Sipongi**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARASIPONGI
DESA SIMPANG MANDEPO

Jalan Pakantan No. 69 Kode Pos 22998

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/ 79 /2015/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDIANTO**
Jabatan : Kepala Desa Simpang Mandepo
Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **WAHYUDI SAPUTRA**
NIM : 1910200014
Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
No Telpon/HP : 082364822864

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Simpang Mandepo, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Pada Praktik Tambang Emas Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Muara Sipongi**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Mandepo, 10 November 2023

Kepala Desa Simpang Mandepo,

